

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran dalam mengarahkan dan memantapkan sistem ekonomi nasional adalah perbankan. Hal ini disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif berasaskan demokrasi ekonomi demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan: Pasal 2 yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Pasal 3 yang berbunyi : “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Pasal 4 yang berbunyi : “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Bank berasal dari kata Banco¹ yang berarti bangku. Bangku atau pelaku Bank adalah bangkir yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga

¹ Melayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, cetakan ke tujuh, Jakarta: Bumi Aksara,2008,hlm.1

sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang di tentukan.²

Sementara itu sejak dicanangkannya deregulasi pada tahun 1988 yang lalu khususnya dibidang keuangan, moneter dan perbankan, tak dapat disangkal lagi dunia perbankan menjadi semarak. Dimana-mana bermunculan bank-bank baru, tidak ketinggalan Bank Perkreditan Rakyat yang banyak sekali didirikan di kecamatan-kecamatan dengan misinya yang utama untuk membantu rakyat kecil di pedesaan. Bukan hanya bank-bank baru yang berdiri tetapi cabang-cabang dari bank-bank yang telah ada bermunculan dimana-mana seperti jamur dimusim hujan.

Perkembangan perbankan yang sangat cepat dan pesat itu selain mempunyai dampak positif yang sangat banyak sekali, sudah tentu ada pula dampak negatifnya berupa timbulnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya termasuk aspek tindak pidana dibidang perbankan.

Sesuai dengan perkembangannya, maka kejahatan-kejahatan di bidang perbankan yang muncul tidak lagi bersifat sederhana yang korbannya pun tidak lagi bersifat individu konkrit, akan tetapi ada kecenderungan bersifat luas dan abstrak dan diderita oleh banyak orang dan sulit untuk ditelusuri. Korban Kejahatan dibidang perbankan yang pada perkembangannya meliputi banyak aspek, Munir Fuady,³ berpendapat bahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

² H Dadang Husen Sobana, Hukum Perbankan di Indonesia. CV Pustaka Setia. Bandung 2016.Hlm.13.

³Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hal. 144

Di samping itu, lebih dari 90% kejahatan bank dilakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para young urban profesional (Yuppies) Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, workaholic, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai kejahatan komputer yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terkhusus di Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur terdakwa atas nama Nikolaus Ladi, SH., MM, bersama dengan saksi PETRUS TALU HURINT als PITER pada tanggal 26 April 2008 mendirikan Lembaga Kredit Finansial (LKF) yang diberi nama “ Mitra Tiara” terjadi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan bermodalkan SIUP dari pemerintah setempat. Padahal secara jelas untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat harus terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan bank Indonesia (dalam hal ini sekarang OJK). Kegiatan yang bermula di tahun 2008, hingga tahun 2013 dengan mendirikan Lembaga Kredit Finansial (LKF) MITRA TIARA yang dibuat dihadapan Notaris dengan akta pendirian No. 40 tanggal 26 April 2008 di kota maumere. Berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Pemeriksaan (Audit. Khusus) terkait Penghimpunan Dana Masyarakat (Nasabah) yang Dilakukan Oleh Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Larantuka Flores Timur (Periode Desember 2009 sampai dengan Oktober 2013) oleh Kantor Akuntan Publik “

ABDUL HAMID & KHAIRUNNAS “ telah disimpulkan antara lain : LKF Mitra Tiara telah menghimpun dana dari nasabah sebesar Rp 94.719.721.137,- (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dana tersebut merupakan jumlah setoran pokok dan setoran bunga tabungan nasabah yang di setor lagi atau di perhitungkan sebagai tambahan setoran tabungan bagi nasabah penabung. Dari total dana tersebut telah ditarik oleh nasabah sebesar Rp 32.860.638.733,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa saldo tabungan nasabah menjadi sebesar Rp 61.869.082.404,- (enam puluh satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu empat ratus empat rupiah). Jumlah setoran tunai tabungan yang murni berasal dari Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara adalah sebesar Rp. 62.644.829.229,- (enam puluh dua milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan jumlah penarikan pokok tabungan oleh nasabah sebesar Rp 7.775.664.633,-(Tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa pokok tabungan yang murni berasal dari nasabah sebesar Rp 54.869.164.596,- (lima puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah). Untuk membayar bunga simpanan sebesar 10% (sepuluh prosen) kepada para nasabah yang menyimpan uangnya di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara, telah menggunakan dana milik para nasabah yang telah disimpan/ditabung di

Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara tersebut namun kemudian dana milik para nasabah yang tersimpan/ditabung di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara oleh terdakwa juga dipergunakan untuk keperluan lain selain untuk membayar bunga simpanan sebesar 10% (sepuluh prosen) tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Kpg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah: Apakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhkan Putusan pidana Terhadap Pelaku tindak pidana perbankan Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Kpg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: Mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku tindak pidana perbankan Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Kpg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada

khususnya, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat, lembaga hukum atau institusi yang hendak dijadikan bahan acuan bagi para praktisi serta masyarakat luas yang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau di kaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, hal mana dimaksudkan agar menghindari adanya Plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka (*library research*) yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti, oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik (keaslian) tersendiri.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis internet, ditemukan beberapa judul yang menulis tentang peran propam, yaitu sebagai berikut :

1. Ahmad Suyuti Syahrir, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG TERJADI DI KOTA MAKASSAR" dengan permasalahan yaitu : Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tindak pidana perbankan menurut UU Perbankan? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada putusan Nomor: 404/Pid.B/ 2011/PN.Mks ?

2. Rizki Sulfianti Amalia Pratama, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ” TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA NASABAH BANK CIMB NIAGA SEBAGAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks)”
3. M Ferryzal, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN (FRAUD) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN”

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa judul dan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis sangatlah berbeda dengan judul dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas karna penulis akan meneliti tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perbankan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari pimpinan bank Indonesia, sedangkan yang diteliti oleh 1) saudara Ahmad Suyuti mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana perbankan menurut UU Perbankan, Bagaimanakah penerapan sanksi oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada putusan Nomor: 404/Pid.B/ 2011/PN.Mks. 2) Rizki Sulfianti Amalia Pratama mengenai Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Bank Cimb Niaga. 3) M Ferryzal tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (Fraud) Dalam Transaksi Perbankan.

Oleh karena itu, maka penulis nyatakan penelitian ini asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, obyektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Oleh karena itu, dapat dinyatakan dengan tegas penelitian ini merupakan karya sendiri bukan hasil plagiat dari peneliti lain dan juga merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh siapapun.